



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

NOTULENSI RAPAT

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan pada:
 - a. Hari/tanggal : Kamis / 16 Oktober 2025.
 - b. Peserta:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Biro Hukum; dan
 - c. Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan daerah lainnya dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
3. Dalam rangka penyusunan produk hukum yang memenuhi asas ketertiban dan kepastian, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta asas lain sesuai dengan bidang hukum telah dilakukan Rapat Pembahasan Pemberian Bantuan Keuangan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Hasil Rapat

- a. Rapat finalisasi ini adalah menindaklanjuti Rapat pembahasan yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2025 Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran-Telomoyo.
- b. Pada Pasal 1 Ketentuan Umum, terdapat beberapa definisi yang telah dicermati dan disesuaikan dengan Batang Tubuh serta Lampiran Peraturan Gubernur.
- c. Judul pada Bab IV disempurnakan menjadi:

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

- d. Pasal 9 ayat (2) huruf g diganti dengan rumusan
“surat pernyataan kesanggupan mencantumkan kegiatan bantuan keuangan dalam APBD disertai RKA, apabila DPA Kabupaten/Kota belum ditetapkan”
- e. Pasal 11 ayat (1) diganti dengan rumusan
“Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Pasal 3 pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”
- f. Pasal 20 ayat (5) s.d. ayat (9) dihapus dan diganti
(5) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikoordinasikan secara administrasi oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. huruf a, huruf b, dan huruf d, dikoordinasikan secara administrasi oleh Dispermades;
 - b. huruf c, dikoordinasikan secara administrasi oleh Dispermades Disperakim, Dinkes , Dinas PUPR dan Dishanpan;
 - c. huruf e, dikoordinasikan secara administrasi oleh Disbudparekraf;
 - d. huruf f, dikoordinasikan secara administrasi oleh Dinas Arpus
 - e. huruf g, dikoordinasikan secara administrasi oleh Dispora.

f. Pasal 37

Rumusan Pasal 37 yang semula

- (1) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan, pengembangan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa untuk penyertaan modal BUMDesa dan Operasional KPMD dilaksanakan oleh DISPERMADES.
- (2) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan kualitas RTLH dilaksanakan oleh DISPERAKIM.
- (3) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa Pengembangan Pariwisata di Desa dilaksanakan oleh DISBUDPAREKRAF.
- (4) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan masyarakat desa kegiatan Jamban Keluarga dilaksanakan oleh DINKES.
- (5) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan masyarakat desa kegiatan Pengaman Sumur dan Instalasi Pemanenan Air Hujan) dilaksanakan oleh Dinas PUPR.
- (6) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan ketahanan masyarakat desa, kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Desa berupa : Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Sarana Prasarana Panganekaragaman Pangan Lokal dilaksanakan oleh DISHANPAN.
- (7) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk Pengembangan Manajemen Digitalisasi Arsip dilaksanakan oleh Dinas ARPUS.
- (8) Monitoring evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa Pengembangan Olahraga di Desa dilaksanakan oleh DISPORA.

Disempurnakan menjadi

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu bantuan keuangan.

Pasal 38

- (1) Koordinasi Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Biro Bangda Setda Jateng.
- (2) Monitoring Evaluasi dan Pengendalian pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pengampu Kegiatan terkait dan dibantu oleh Camat.

g. Penyempurnaan pada Pasal 44

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Cq Kepala Perangkat Daerah pengampu bantuan keuangan, dengan tembusan Kepala Biro Bangda dan Kepala BPKAD.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
 - b. paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan masuk Rekening Kas Desa;
 - c. paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.

- d. Apabila dalam akhir tahun yang bersangkutan ternyata kegiatan belum selesai 100%, tetap diwajibkan melaporkan kegiatan tersebut sesuai kondisi riil saat itu baik laporan keuangan dan fisik yang telah dikerjakan. Dan apabila telah selesai 100% wajib melaporkan kembali kegiatan tersebut.
 - e. Batas waktu penyelesaian dan pelaporan kegiatan yang melampaui tahun anggaran berkenaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) poin d adalah tanggal 30 Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu indikator untuk menentukan alokasi anggaran tahun berikutnya.

h. Penyempurnaan Ketentuan Peralihan pada Pasal 51

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Bantuan keuangan yang telah ditetapkan dan dialokasikan dalam APBD 2026, dinyatakan sah dan tetap berlaku dan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Gubernur ini.

5. Tindak Lanjut

- a. Setelah dilakukan pembahasan , langkah selanjutnya adalah dengan mengajukan proses harmonisasi ke Kementerian Hukum dan setelah itu pengajuan Fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri.
- b. Mohon untuk OPD terkait dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait proses harmonisasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

--TIM NOTULENSI--